



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismail Arifin Hasibuan Alias Arifin;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sukaraya Kelurahan Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kota Bekasi/ Jl. Silimakuta Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kot Pematang Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan Alias Arifin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan tangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Moris Nadapdap, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum USI Kantor Jl. SM Raja Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua No. 322/Pen.Pid/2022/PN Pms tanggal 7 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nombro 322/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Ismail Arifin Hasibuan Alias Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Turut Serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar sebesar **Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** penjara ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju, 1 (satu) balutan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit HP merek Oppo masing-masing dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara **Harun Afandi Nasution Alias Pandi** ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa **terdakwa ISMAIL ARIFIN HASIBUAN Alias ARIFIN** bersama-sama dengan Harun Afandi Nasution Alias Pandi (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Daerah Lapangan Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yaitu melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 Wib saat terdakwa sedang bersama dengan Harun Afandi Nasution Alias Pandi lalu Harun Afandi Nasution Alias Pandi mengatakan “ayo belanja” selanjutnya dengan menggunakan HP terdakwa lalu Harun Afandi Nasution mengirimkan messenger kepada Endi (belum tertangkap) menanyakan “ada shabu” lalu Endi menjawab “ada” dan mengatakan posisinya berada di Jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara, selanjutnya terdakwa bersama dengan Harun Afandi Nasution menuju Jalan Bali dan bertemu dengan Endi lalu Harun Afandi Nasution menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pulang ke kontrakan di Jalan Nusa Indah ; sesampainya di Kontrakan dimaksud, ada pesan messenger pada HP terdakwa dimana pesan tersebut berasal dari Endi yang meminta untuk

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Shabu di Lapangan Tomuan, lalu Harun Afandi Nasution menuju tempat dimaksud sedangkan terdakwa menunggu di rumah kontrakan dan sekitar pukul 14.30 Wib Harun Afandi Nasution bertemu dengan Endi di Lapangan Tomuan lalu Endi menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang sudah dipesan terdakwa bersama Harun Afandi Nasution sebelumnya ;

- Bahwa selanjutnya Harun Afandi Nasution pulang menuju ke kontrakan dan sesampainya dikontrakan di Jalan Nusa Indah Kelurahan Simarito selanjutnya bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu kemudian terdakwa bersama dengan Harun Afandi Nasution mempacketin Shabu yang dibeli menjadi 5 (lima) paket dengan cara Harun Afandi Nasution menuangkan shabu ke plastik klip menggunakan sendok sedangkan terdakwa yang mengagak takaran Shabu yang dijual yaitu paketan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama berselang seorang laki-laki yang hanya dikenal wajah datang membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang penjualan Shabu tersebut disimpan Harun Afandi Nasution di kantung celana yang dipakainya, kemudian seseorang yang bernama Robi (belum tertangkap) mengirimkan pesan messenger ke HP terdakwa dan mengatakan hendak membeli Shabu kemudian Harun Afandi Nasution menanyakan dimana posisinya dan Robi mengatakan "di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung" selanjutnya Harun Afandi Nasution mengambil 1 (satu) paket Shabu sedangkan 3 (tiga) paket Shabu disimpan di dalam kantung baju yang tergantung di dalam kamar lalu Harun Afandi Nasution menitipkan pesan kepada terdakwa agar menjaga Shabu dimaksud ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Harun Afandi Nasution sampai di Jalan Mesjid lalu ada seorang laki-laki datang mendekat sehingga Harun Afandi Nasution merasa takut kemudian dengan tangan kirinya membuang 1 (satu) paket Shabu yang akan dijualnya ke dalam parit arah kanan Harun Afandi Nasution lalu laki-laki tersebut yang ternyata adalah anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar menangkap Harun Afandi Nasution dan menemukan 1 (satu) paket Shabu dari dalam parit yang dibuang Harun Afandi Nasution sebelumnya lalu dari kantung celana ditemukan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Shabu lalu Harun Afandi Nasution mengakui masih menyimpan 3 (tiga) paket Shabu di rumah kontrakan yang dijaga oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Harun Afandi Nasution dibawa kerumah kontrakannya di Jalan Nusa Indah Kelurahan Timbang Galung lalu terdakwa ditangkap di dalam rumah tersebut dan dari kantung baju yang digantung di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada 5 (lima) plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, dilantai ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Harun Afandi Nasution dibawa ke Polres Pematang Siantar ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, **berat bersih 0,26** (nol koma dua enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4960/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih berat netto **0,26** (nol koma dua enam) gram, dengan hasil pemeriksaan Positif **Metamfetamina** ; Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan Harun Afandi Nasution adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Harun Afandi Nasution yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidiair :

----- Bahwa **terdakwa ISMAIL ARIFIN HASIBUAN Alias ARIFIN** bersama-sama dengan dengan Harun Afandi Nasution Alias Pandi (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kontrakan Harun Afandi Nasution di Jalan Nusa Indah Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yaitu melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saksi Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba Polres Pematang Siantar kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi Narkotika di Jalan Mesjid Kelurahan Timbang Galung ; menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan sampai di tempat sekitar pukul 19.00 Wib dan melihat seorang laki-laki yaitu Harun Afandi Nasution sedang berdiri di pinggir jalan lalu saat didekati tiba-tiba menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya kemudian ditangkap dan setelah diperiksa ternyata benda yang dijatuhkannya adalah 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, lalu dari kantung celana belakang sebelah kiri ditemukan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Harun Afandi Nasution diinterogasi kemudian mengakui masih ada menyimpan 3 (tiga) paket Shabu di rumah kontrakannya di Jalan Nusa Indah Kelurahan Simarito yang dijaga oleh terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, saat sampai di rumah kontrakan, Syamuel Simorangkir, saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian masuk kedalam rumah kontrakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan dari kantung depan 1 (satu) baju yang tergantung didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, dari lantai di ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram, **berat bersih 0,26** (nol koma dua enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4960/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih berat netto **0,26** (nol koma dua enam) gram, dengan hasil pemeriksaan Positif **Metamfetamina** ; Kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan Harun Afandi Nasution adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Harun Afandi Nasution yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.Saksi Syamuel Siorangkir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba Polres Pematang Siantar , lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika di Jl. Mesjid Kel. Timbang Galung Kota Pematang Siantar , selanjutnya saksi dan saksi Albinus Tarigan , saksi Citradi Siburian melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang diinformasikan sekira pukul 19.00 WIB , melihat Harun Afandi Nasution Alias Pandi sedang berdiri seorang diri dipinggir jalan ;
 - Bahwa pada saat Harun Afandi Nasution Alias Pandi didekati , Harun Afandi Nasution Alias Pandi menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Harun Afandi Nasution Alias Pandi mengakui masih ada menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya kontrakannya di Jl. Nusa Indah Kel. Simarito yang dijaga oleh Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin , lalu sesampainya di rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi sekira pukul 19.30 WIB , selanjutnya saksi dan rekan masuk kedalam rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditemukan dari kantong depan 1 (satu) baju yang tergantung didalam kamar 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu , di ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;
- Bahwa menurut pengakuan Harun Afandi Nasution Alias Pandi, Harun Afandi Nasution Alias Pandi bersama dengan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin mendapatkan sabu dari Endi dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang Harun Afandi Nasution Alias Pandi, setelah sabu didapatkan dari Endi , Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin mempacketin sabu menjadi 5 (lima) paket ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabunya yang sudah terjual 1 (satu) paket sabu sudah terjual , 1 (satu) paket ditemukan saat Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditangkap dan 3 (tiga) paket ditemukan di rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi pada saat terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2.Saksi Albinus Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Syamuel Simorangkir dan saksi Citradi Siburian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba Polres Pematang Siantar , lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba di Jl. Mesjid Kel. Timbang Galung Kota Pematang Siantar , selanjutnya saksi dan saksi Albinus Tarigan , saksi Citradi Siburian melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan sekira pukul 19.00 WIB , melihat Harun Afandi Nasution Alias Pandi sedang berdiri seorang diri dipinggir jalan ;

- Bahwa pada saat Harun Afandi Nasution Alias Pandi didekati , Harun Afandi Nasution Alias Pandi menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Harun Afandi Nasution Alias Pandi mengakui masih ada menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di rumahnya kontrakannya di Jl. Nusa Indah Kel. Simarito yang dijaga oleh Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin , lalu sesampainya di rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi sekira pukul 19.30 WIB , selanjutnya saksi dan rekan masuk kedalam rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditemukan dari kantong depan 1 (satu) baju yang tergantung didalam kamar 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu , di ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;
- Bahwa menurut pengakuan Harun Afandi Nasution Alias Pandi, Harun Afandi Nasution Alias Pandi bersama dengan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin mendapatkan sabu dari Endi dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang Harun Afandi Nasution Alias Pandi, setelah sabu didapatkan dari Endi , Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin mempacketin sabu menjadi 5 (lima) paket ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu sudah ada terjual 1 (satu) paket sabu sudah terjual , 1 (satu) paket ditemukan saat Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditangkap dan 3 (tiga) paket ditemukan di rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi pada saat terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sat Narkoba Pematang Siantar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Mesjid Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), saksi dan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB mendapatkan sabu dari yang bernama Endi dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang Harun Afandi Nasution Alias Pandi;
- Bahwa terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin hanya menemani Harun Afandi Nasution Alias Pandi;
- Bahwa selanjutnya Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan alas Arifin mempaketin 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) paket kecil sabu dengan cara Harun Afandi Nasution Alias Pandi yang menyendok sabu ke plastik klip menggunakan sendok dari pipet sedangkan Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan alias Arifin yang menerka takaran sabu menjadi paketan kecil ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB ada teman Harun Afandi Nasution Alias Pandi datang ke rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), tidak lama kemudian seorang yang bernama Robi menghubungi Terdakwa menggunakan messenger dari Handphone Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan alias Arifin memesan 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa sepakat penyerahannya di Jl. Mesjid Kel. Timbang Galung ;
- Bahwa orang tersebut tahu Handphonenya Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan alias Arifin kepada Robi ;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu ditemukan dari kantong baju, 1 (satu) paket sabu yang dibuang Harun Afandi Nasution Alias Pandi ketika akan ditangkap , 1 (satu) paket sabu sudah terjual dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket sabu , Terdakwa dan saksi sepakat untuk menjual sabu dan akan berbagi keuntungan dengan system bagi dua hasil penjualan ;
- Bahwa sebelumnya Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan sudah 2 (dua) kali melakukan penjualan sabu dengan cara yang sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas sabu yang ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Mesjid Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar , awalnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa Ismail Arifin Hasibuan bersama saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi dengan mendapatkan 1 (satu) paket sabu di daerah Lapangan Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar dari seorang yang bernama Endi dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi ada mempacketin sabu yang diterima dari Endi yaitu 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) paket kecil sabu dan menjualnya dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa benar sabunya sudah ada yang terjual sekitar pukul 15.00 WIB ada teman teman Harun Afandi Nasution Alias Pandi yang datang ke rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) , tidak lama kemudian seseorang yang bernama Robi menghubungi Harun Afandi Nasution Alias Pandi dengan menggunakan handphone terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin dan memesan 1 (satu) paket sabu dan sepakat bertemu di Jl. Mesjid Timbang Galung , Harun Afandi Nasution Alias Pandi mengatakan kepada terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin untuk menjaga 3 (tiga) paket sabu yang disimpan didalam kamar Harun Afandi Nasution Alias Pandi ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditemukan dari kantong depan 1 (satu) baju yang tergantung didalam kamar 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu , di ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi sepakat untuk menjual sabu dan akan berbagi keuntungan dengan system bagi dua hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi sudah dua kali melakukan penjualan sabu dengan cara yang sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas sabu yang ditemukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju, 1 (satu) balutan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) unit HP merek Oppo;
- 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat berupa

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :

- Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Harun Afandi Nasution dan Ismail Arifin Hasibuan yaitu 4 (empat) paket Narkoba diduga jenis Shabu ;
- Bahwa hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket Narkoba diduga jenis Shabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram ;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4960/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyeselangan barang bukti ;
- 1 (satu) bungkus tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
- Bahwa kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Syamuel Simorangkir bersama saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba Polres Pematang Siantar , lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba di Jl. Mesjid Kel. Timbang Galung Kota Pematang Siantar , selanjutnya saksi dan saksi Albinus Tarigan , saksi Citradi Siburian melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang diinformasikan sekira pukul 19.00 WIB , melihat Harun Afandi Nasution Alias Pandi sedang berdiri seorang diri dipinggir jalan ;
- Bahwa benar pada saat Harun Afandi Nasution Alias Pandi didekati , Harun Afandi Nasution Alias Pandi menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Harun Afandi Nasution Alias Pandi mengakui masih ada menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di rumahnya kontrakannya di Jl. Nusa Indah Kel. Simarito yang dijaga oleh Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin , lalu sesampainya di rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi sekira pukul 19.30 WIB , selanjutnya saksi dan rekan masuk kedalam rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditemukan dari kantong depan 1 (satu) baju yang tergantung didalam kamar 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu , di ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Harun Afandi Nasution Alias Pandi, Harun Afandi Nasution Alias Pandi bersama dengan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin mendapatkan sabu dari Endi dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang Harun Afandi Nasution Alias Pandi, setelah sabu didapatkan dari Endi , Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin mempacketin sabu menjadi 5 (lima) paket ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabunya yang sudah terjual 1 (satu) paket , 1 (satu) paket ditemukan saat Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditangkap dan 3 (tiga) paket ditemukan di rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi pada saat terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas sabu yang ditemukan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Masjid Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar , awalnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa Ismail Arifin Hasibuan bersama saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi dengan mendapatkan 1 (satu) paket sabu di daerah Lapangan Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar dari seorang yang bernama Endi dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi ada mempacketin sabu yang diterima dari Endi yaitu 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) paket kecil sabu dan menjualnya dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa benar sabunya sudah ada yang terjual sekitar pukul 15.00 WIB ada teman teman Harun Afandi Nasution Alias Pandi yang datang ke rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) , tidak lama kemudian seseorang yang bernama Robi menghubungi Harun Afandi Nasution Alias Pandi dengan menggunakan handphone terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin dan memesan 1 (satu) paket sabu dan sepakat bertemu di Jl. Masjid Timbang Galung , Harun Afandi Nasution Alias Pand mengatakan kepada terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin untuk menjaga 3 (tiga) paket sabu yang disimpan didalam kamar Harun Afandi Nasution Alias Pandi ;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditemukan dari kantong depan 1 (satu) baju yang tergantung didalam kamar 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu , di ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi sepakat untuk menjual sabu dan akan berbagi keuntungan dengan system bagi dua hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi sudah dua kali melakukan penjualan sabu dengan cara yang sama ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Harun Afandi Nasution dan Ismail Arifin Hasibuan yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4960/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti ;
 - 1 (satu) bungkus tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram ;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;
 - Bahwa kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata " barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa terdakwa dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro seperti dikutip oleh A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 228;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan"

Menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 227 mengatakan bahwa :

"Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan pengertian unsur setiap orang, Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan Alias Arifin selama dipersidangan membenarkan identitasnya, sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak itu sendiri adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menggunakan narkotika. Sedangkan melawan hukum mempunyai pengertian jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya yang tidak sesuai prosedur ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan " Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dipidana selain perbuatannya harus memenuhi sifat melawan hukum, selanjutnya dalam uraian pasal 1 angka 15 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan " Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan " Narkotika

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dari kronologinya sehingga terdakwa ditangkap oleh saksi Bahwa benar saksi Syamuel Simorangkir bersama saksi Albinus Tarigan dan saksi Citradi Siburian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB sedang melaksanakan piket di Sat Narkoba Polres Pematang Siantar, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika di Jl. Mesjid Kel. Timbang Galung Kota Pematang Siantar , selanjutnya saksi dan saksi Albinus Tarigan , saksi Citradi Siburian melakukan penyelidikan dan sesampainya di tempat yang diinformasikan sekira pukul 19.00 WIB , melihat Harun Afandi Nasution Alias Pandi sedang berdiri seorang diri dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa pada saat Harun Afandi Nasution Alias Pandi didekati, Harun Afandi Nasution Alias Panmenjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Harun Afandi Nasution Alias Pandi mengakui masih ada menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di rumahnya kontrakkannya di Jl. Nusa Indah Kel. Simarito yang dijaga oleh Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin , lalu sesampainya di rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi sekira pukul 19.30 WIB , selanjutnya saksi dan rekan masuk kedalam rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditemukan dari kantong depan 1 (satu) baju yang tergantung didalam kamar 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu , di ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin dan menurut pengakuan Harun Afandi Nasution Alias Pandi, Harun Afandi Nasution Alias Pandi bersama dengan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin mendapatkan sabu dari Endi dengan harga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli menggunakan uang Harun Afandi Nasution Alias Pandi, setelah sabu didapatkan dari Endi , Harun Afandi Nasution Alias Pandi dan terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin mempaketin sabu menjadi 5 (lima) paket , dan sudah terjual 1 (satu) paket , 1 (satu) paket ditemukan saat Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditangkap dan 3 (tiga) paket ditemukan di rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi pada saat terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ditangkap karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas sabu yang ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 354/IL.10040.00/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :

- Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Harun Afandi Nasution dan Ismail Arifin Hasibuan yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa hasil penimbangan terhadap 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4960/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :
 - Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti ;
 - 1 (satu) bungkus tersebut berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram ;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan, atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi **dijual** secara bebas, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa juga dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana , maka terhadap unsur ini cukup salah satu saja terbukti peran dari masing-masing pelaku maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Mesjid Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar , awalnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa Ismail Arifin Hasibuan bersama saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi dengan mendapatkan 1 (satu) paket sabu di daerah Lapangan Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar dari seorang yang bernama Endi dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) , yang mana Terdakwa dan saksi ada mempacketin sabu yang diterima dari Endi yaitu 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) paket kecil sabu dan menjualnya dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per paket dan sabunya sudah ada yang terjual sekitar pukul 15.00 WIB ada teman teman Harun Afandi Nasution Alias Pandi yang datang ke rumah Harun Afandi Nasution Alias Pandi membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) , tidak lama kemudian seseorang yang bernama Robi menghubungi Harun Afandi Nasution Alias Pandi dengan menggunakan handphone terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin dan memesan 1 (satu) paket sabu dan sepakat bertemu di Jl. Mesjid Timbang Galung , Harun Afandi Nasution Alias Pand mengatakan kepada

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin untuk menjaga 3 (tiga) paket sabu yang disimpan didalam kamar Harun Afandi Nasution Alias Pandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sewaktu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Harun Afandi Nasution Alias Pandi ditemukan dari kantong depan 1 (satu) baju yang tergantung didalam kamar 1 (satu) buah tisu yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu , di ruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik terdakwa Ismail Arifin Hasibuan als Arifin ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi sepakat untuk menjual sabu dan akan berbagi keuntungan dengan system bagi dua hasil penjualan karena sebelumnya Terdakwa dan saksi Harun Afandi Nasution Alias Pandi sudah dua kali melakukan penjualan sabu dengan cara yang sama ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini terbukti menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan No 322/Pid.SUS/2022/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju, 1 (satu) balutan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit HP merek Oppo, dikarenakan barang bukti masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain maka masing-masing barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Harun Afandi Nasution Alias Pandi ;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, agar tidak disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) , dikarenakan bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Arifin Hasibuan Alias Arifin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak turut serta menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primer";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **lima (5) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju, 1 (satu) balutan tisu yang di dalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit HP merek Oppo, masing-masing dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara **Harun Afandi Nasution Alias Pandi** ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) , dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Senin , tanggal 19 Desember 2022**, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.** , **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh R.O, Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)